

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dari tiga puluh tiga provinsi yang ada di wilayah Indonesia dan terletak pada bagian tengah pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur Secara astronomi Provinsi Jawa Tengah terletak antara 540' dan 8⁰30' Lintang Selatan dan antara 108⁰30' dan 111⁰30'' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayahnya tercatat sebesar 3.25 juta hektar (32.544,12 km²) atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya provinsi ini berbatasan dengan :

1. Utara : Laut Jawa
2. Selatan : Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudera Hindia
3. Barat : Provinsi Jawa Barat
4. Timur : Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Kelas 1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar antara 23⁰C sampai dengan 28⁰C. dimana tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dan kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 69 persen sampai dengan 83 persen.

tahun 2018, penduduk Jawa Tengah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,35. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2019 mencapai 1.053 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.722 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 479 jiwa/Km².

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kab. Cilacap	861 266	858 238	1 719 504	100.35
2	Kab. Banyumas	838 798	840 326	1 679 124	99.82
3	Kab. Purbalingga	456 972	468 221	925 193	97.60
4	Kab. Banjarnegara	459 903	458 316	918 219	100.35
5	Kab. Kebumen	595 003	600 089	1 195 092	99.15
6	Kab. Purworejo	353 298	363 179	716 477	97.28
7	Kab. Wonosobo	399 115	388 269	787 384	102.79
8	Kab. Magelang	641 992	637 633	1 279 625	100.68
9	Kab. Boyolali	482 309	497 490	979 799	96.95
10	Kab. Klaten	574 824	596 587	1 171 411	96.35
11	Kab. Sukoharjo	438 527	446 678	885 205	98.18
12	Kab. Wonogiri	465 124	491 982	957 106	94.54
13	Kab. Karanganyar	434 726	444 352	879 078	97.83
14	Kab. Sragen	434 976	452 913	887 889	96.04
15	Kab. Grobogan	678 296	693 314	1 371 610	97.83
16	Kab. Blora	424 189	437 921	862 110	96.86
17	Kab. Rembang	315 689	317 895	633 584	99.31
18	Kab. Pati	607 002	646 297	1 253 299	93.92
19	Kab. Kudus	423 985	437 445	861 430	96.92
20	Kab. Jepara	618 422	622 178	1 240 600	99.40
21	Kab. Demak	570 481	581 315	1 151 796	98.14
22	Kab. Semarang	511 202	529 427	1 040 629	96.56

23	Kab. Temanggung	383 704	381 890	765 594	100.48
24	Kab. Kendal	488 618	475 488	964 106	102.76
25	Kab. Batang	380 574	381 803	762 377	99.68
26	Kab. Pekalongan	443 009	448 883	891 892	98.69
27	Kab. Pemasang	643 219	656 505	1 299 724	97.98
28	Kab. Tegal	714 305	722 920	1 437 225	98.81
29	Kab. Brebes	905 683	897 146	1 802 829	100.95
30	Kota Magelang	60 005	61 867	121 872	96.99
31	Kota Surakarta	251 772	266 115	517 887	94.61
32	Kota Salatiga	93 718	97 853	191 571	95.77
33	Kota Semarang	875 575	910 539	1 786 114	96.16
34	Kota Pekalongan	152 202	152 275	304 477	99.95
35	Kota Tegal	123 323	125 680	249 003	98.12
JUMLAH		17 101 806	17 389 029	34 490 835	98.35

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2025, Jawa Tengah dalam angka tahun 2020

2.2 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 berjumlah 120 orang yang terdiri dari 97 orang anggota dewan laki-laki dan 23 orang anggota dewan perempuan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 64/PL.01.9-Kpt/33/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terdapat 120 nama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024, terdapat 66 wajah baru yang menempati jabatan sebagai anggota DPRD sisanya sebanyak 54 orang adalah petahana yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019.

Tabel 2.2
Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024
Berdasarkan Fraksi dan Jenis Kelamin

No	Nama	Fraksi	Jenis Kelamin
1	H. Bambang Kusriyanto, B.Sc	PDI-P	Pria

2	H. Sukirman, SS	PKB	Pria
3	Drs. H. Heri Pudyatmoko	P. Gerindra	Pria
4	Ferry Wawan C, S.Pi, M.Si	P. Golkar	Pria
5	Quatly Abdulkadir A	PKS	Pria
6	H. Sucipto, SH, MH	PDI-P	Pria
7	RR. Maria Tri Mangesti, SE	PDI-P	Wanita
8	Danie Budi Tjahyono	PDI-P	Pria
9	Dyah Kartika P, SE, MM	PDI-P	Wanita
10	Andang Wahyu T, SE, MM	PDI-P	Pria
11	Denny Nurcahyanto, SE	PDI-P	Pria
12	Dr. Ir. H. Alwin B, MM, M.Ikom	PDI-P	Pria
13	H. Endro Dwi Cahyono, ST	PDI-P	Pria
14	A Baginda Muhammad M. H	PDI-P	Pria
15	Ir. Sulistyorini, MM	PDI-P	Wanita
16	H. Sarwono, SE	PDI-P	Pria
17	Ir. H. Joko Purnomo, MH	PDI-P	Pria
18	Untung Wibowo Sukowati	PDI-P	Pria
19	Ayuning S, B.Bus, MIB/MA	PDI-P	Wanita
20	H. Sumanto, SH	PDI-P	Pria
21	MH Zainudin, S.Sos, M.Hum	PDI-P	Pria
22	Drs. Stephanus Sukirno, MS	PDI-P	Pria
23	Hj. Kadarwati, SH, MH	PDI-P	Wanita
24	Sumarsono, S.Sos	PDI-P	Pria
25	Hartanto	PDI-P	Pria
26	Sumarji	PDI-P	Pria
27	Ir. Cahyo Sumarso	PDI-P	Pria
28	Sarno, SE	PDI-P	Pria
29	Eko Susilo	PDI-P	Pria
30	Endrianingsih Yunita H, SP	PDI-P	Wanita
31	Hj. Peni Dyah P, S.Sos	PDI-P	Wanita
32	Isnaeni	PDI-P	Pria
33	Hj. Sri Ruwiyati, SE, MM	PDI-P	Wanita
34	Saiful Hadi, S.Ikom	PDI-P	Pria
35	H. Moch Ichwan, SH, MM	PDI-P	Pria
36	H. Bambang Hariyanto B	PDI-P	Pria
37	H. Samirun, SH, MH	PDI-P	Pria
38	Juli Krisdianto	PDI-P	Pria
39	Asfirla Harisanto, SE	PDI-P	Pria
40	dr. Messy Widiastuti, MARS	PDI-P	Wanita
41	H. Sarei Abdul Rosyid, SIP	PDI-P	Pria
42	M.G. Marhaenis Manto	PDI-P	Pria
43	Hj. Irna Setiawati, SE, MM	PDI-P	Wanita
44	H. Ahmad Ridwan, SE, MM	PDI-P	Pria
45	Albertus Agung Satria H	PDI-P	Pria
46	H. Pujo Widiono, SH	PDI-P	Pria

47	Hj. Tazkiyatul M, SKM	PKB	Wanita
48	H. Benny Karnadi, S.Ag	PKB	Pria
49	Hj. Nur Saadah, S.PdI, MH	PKB	Wanita
50	H. M. Nur K, S.Pd, M.Si, MH	PKB	Pria
51	H. Muh Zen, S.Ag, M.Si	PKB	Pria
52	Drs. H. Romli, SH, MH	PKB	Pria
53	H. Mukafi Fadli, S.Ag, ST	PKB	Pria
54	H. M. Chamim Irfani	PKB	Pria
55	Drs. Moh. Budiyo, B.Sc	PKB	Pria
56	H. Muh Hendri Wicaksono	PKB	Pria
57	Akhmad Fadlun Sy	PKB	Pria
58	H. Wakhid Jumali, Lc	PKB	Pria
59	Mukhlis, S.Ag	PKB	Pria
60	H. Sarif Abdillah	PKB	Pria
61	Hj. Siti Rosidah, S.Ag	PKB	Wanita
62	Hj. Lailatul Arofah	PKB	Wanita
63	Fuad Hidayat	PKB	Pria
64	H. Abdul Hamid, S.Pd.I	PKB	Pria
65	M. Abu Hafsin Al Muktafa	PKB	Pria
66	Yudi Indras Wiendarto, SE	P. Gerindra	Pria
67	Mifta Reza Np, SP, MM	P. Gerindra	Pria
68	Hj. Sri Hartini, ST	P. Gerindra	Wanita
69	Rohmat Marzuki, S.Hut	P. Gerindra	Pria
70	Ir. Sriyanto Saputro, MM	P. Gerindra	Pria
71	H. Mujaeroni, SH, MH	P. Gerindra	Pria
72	Sukardiyono	P. Gerindra	Pria
73	Dwi Yasmanto, STP	P. Gerindra	Pria
74	David Ishaq Aryadi, SE, MM	P. Gerindra	Pria
75	H.M. Iskhak, SH, MA, MM	P. Gerindra	Pria
76	dr. H. Umar Utoyo	P. Gerindra	Pria
77	H. Iskandar Zulkarnain	P. Gerindra	Pria
78	Siti Ambar Fathonah, S.Pd	P. Golkar	Wanita
79	H. Mawahib	P. Golkar	Pria
80	Supriyanto	P. Golkar	Pria
81	Padmasari Mestikajati, SIP, M.Si	P. Golkar	Wanita
82	Bondan S Bomo Aji, S.Sos, MM	P. Golkar	Pria
83	Syamsul Bahri, SE	P. Golkar	Pria
84	Drs. H. Soenarno	P. Golkar	Pria
85	Imam Teguh Purnomo, SE, Akt	P. Golkar	Pria
86	Sidi, SS, M.Si	P. Golkar	Pria
87	Drs. Masfui Masduki, MM	P. Golkar	Pria
88	Mohammad Saleh, ST	P. Golkar	Pria
89	H. Agung Budi M, ST, MT	PKS	Pria
90	Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd	PKS	Wanita
91	H. Setia Budi Wibowo, S.Ag	PKS	Pria

92	H. Hadi Santoso, ST	PKS	Pria
93	H. Arifin Mustofa, S.Pd	PKS	Pria
94	H. Tri Mulyantoro, SH	PKS	Pria
95	Jasiman, Lc	PKS	Pria
96	H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I	PKS	Pria
97	RiyonO, S.Kel, M.Si	PKS	Pria
98	dr. Hj. Soleha Kurniawati	PPP	Wanita
99	H. Nurul Furqon, SE	PPP	Pria
100	H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si	PPP	Pria
101	H. Abu Nafi	PPP	Pria
102	M. NGAINIRRICHADL, SHI	PPP	Pria
103	Hj. Nurul Hidayah, M.Si	PPP	Wanita
104	Inna Hadianala, SE	PPP	Wanita
105	Muhammad Shidqi	PPP	Pria
106	Masruhan Samsurie	PPP	Pria
107	Muhammad Yunus	PAN	Pria
108	Dra. Hj. Sri Marnyuni	PAN	Wanita
109	Drs. H. Amin Makhsun	PAN	Pria
110	Mustolih, SIP	PAN	Pria
111	H. Wahyudin Noor Aly	PAN	Pria
112	H. Sofwan Sumadi	PAN	Pria
113	H. Helmy Turmudhi, SE, MM	P. Demokrat	Pria
114	Hj. Kartina Sukawati, SE, MM	P. Demokrat	Wanita
115	Kholik Idris, SE, SH, M.Si	P. Demokrat	Pria
116	H. Bambang Eko Purnomo, SE	P. Demokrat	Pria
117	Joko Hariyanto, SE, M.Si	P. Demokrat	Pria
118	H. Akhwan, SH	P. Nasdem	Pria
119	Prayogo Nugroho, SE	P. Nasdem	Pria
120	Suharto, S.Pt, SH	P. Nasdem	Pria

Sumber: Data & Statistik DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Dari data diatas terdapat 120 orang Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah perempuan sebanyak 23 orang dan laki-laki sebanyak 97 orang. Hampir semua partai memiliki anggota legislatif perempuan kecuali Partai Nasdem. Dari sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 masing-masing anggota berasal dari fraksi PDIP 42 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra 13 kursi, Golkar 12 kursi, PKS 10 kursi, PPP 9 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat 5 kursi dan Nasdem 3 kursi. Dikarenakan syarat pembentukan fraksi minimal 5 kursi namun pada

kenyataannya partai Nasdem tidak bisa memenuhi syarat tersebut maka fraksi nasdem bergabung dengan fraksi democrat pada periode ini.

2.3 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) pasal 31 ayat (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta Pemilihan Umum. Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 8 fraksi, fraksi PDIP 42 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra 13 kursi, Golkar 12 kursi, PKS 10 kursi, PPP 9 kursi. Terus ada PAN 6 kursi, Demokrat 5 kursi dan Nasdem 3 kursi. Dikarenakan syarat pembentukan fraksi minimal 5 kursi namun pada kenyataannya partai Nasdem tidak bisa memenuhi syarat tersebut maka fraksi nasdem bergabung dengan fraksi democrat pada periode ini.

Fraksi memiliki tugas meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota fraksi, disamping melakukan kegiatan penyaringan dan menetapkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada Pimpinan DPRD yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 8 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan dua diantaranya merupakan fraksi gabungan, yaitu Fraksi Demokrat adalah gabungan dari Nasdem dan juga Fraksi Partai Demokrat.

2.4 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD memiliki beberapa unit-unit kerja yang disebut alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPRD tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa keanggotaan DPRD berlangsung, yakni selama lima tahun. Sedangkan yang sementara adalah hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif kolegial, yaitu kondisi dimana seluruh kebijakan, kegiatan, ataupun jalannya suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.

2.4.1 Pimpinan DPRD

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 327 ayat 2 menyebutkan, Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi. DPRD

Provinsi Jawa Tengah memiliki 120 kursi anggota, pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan 4 orang wakil ketua.¹

Dari hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah, ada 5 partai politik yang berhak menduduki kursi pimpinan yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Adapun anggota yang menduduki kursi pimpinan adalah H. Bambang Kusriyanto, B. Sc dan dengan didampingi wakil yaitu H. Sukirman, SS, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Drs.H. Heri Pudyatmoko dari partai Gerindra, Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M. Si dari partai Golkar dan Quatly Abdul Kadir Alkatiri dari partai Keadilan Sejahtera.

Pimpinan DPRD memiliki tugas :

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

¹ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)

- g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pemimpin DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhalangan tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :

1. Meninggal dunia;

2. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
3. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Apabila salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkan pimpinan pengganti yang definitif. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Badan Musyawarah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 46, bahwa badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sedangkan Sekretaris DPRD karena

jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Tugas Badan Musyawarah meliputi :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) ahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kembali kepada fraksi masing-masing.

2.4.3 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Dibentuk sebanyak lima komisi dengan inisiasi alfabet A, B, C, D dan E. Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (*public hearing*);
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pengelompokkan bidang tugas untuk tiap-tiap komisi memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan antara satu sub bidang tugas dengan sub bidang tugas lainnya. Selain melaksanakan tugas sesuai pembedangannya, komisi-komisi juga bisa melaksanakan rapat gabungan komisi. Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2.4.3.1 Komisi A

Komisi A diketuai oleh Mohamad Saleh, ST dari Fraksi Golkar, yaitu bidang pemerintahan yang meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban,

pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Adapun anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Table 2.3
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Mohammad Saleh, ST	P. Golkar	Ketua
2	Fuad Hidayat	PKB	Wakil Ketua
3	Hj. Irna Setiawati, SE, MM	PDIP	Sekretaris
4	Drs. Stephanus Sukirno, MS	PDIP	Anggota
5	Isnaeni	PDIP	Anggota
6	Saiful Hadi, S.Ikom	PDIP	Anggota
7	H. Bambang Hariyanto Bahrudin	PDIP	Anggota
8	Ayuning S, B.Bus, MIB/MA	PDIP	Anggota
9	Drs. H. ROMLI, SH, MH	PKB	Anggota
10	H. Wakhid Jumali, LC	PKB	Anggota
11	Hj. Lailatul Arofah	PKB	Anggota
12	Ir. Sulistyorini, MM	PDIP	Anggota
13	H. Mujaeroni, SH, MH	P. Gerindra	Anggota
14	Dwi Yasmanto, Stp	P. Gerindra	Anggota
15	Drs. H. Soenarno	P.Golkar	Anggota
16	H. Sucipto, SH, MH	PDIP	Anggota
17	H. Tri Mulyantoro, SH	PKS	Anggota
18	H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I	PKS	Anggota
19	Muhammad Shidqi	PPP	Anggota
20	Masruhan Samsurie	PPP	Anggota
21	Muhammad Yunus	PAN	Anggota
22	Kholik Idris, SE, SH, M.Si	P. Demokrat	Anggota
23	Suharto,S.Pt, SH	P. Nasdem	Anggota

2.4.3.2 Komisi B

Komisi B dengan dipimpin oleh H. Sumanto, SH dari Fraksi PDIP, memiliki tugas pada bidang perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan keluautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha. Anggota Komisi B yaitu :

Table 2.4
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	H. Sumanto, SH	PDIP	Ketua
2	Dra. Hj. Sri Marnyuni	PAN	Wakil Ketua
3	Muhammad Ngainirrichadl, S.HI	PPP	Sekretaris
4	Hj. Kadarwati, SH, MH	PDIP	Anggota
5	Ir. Cahyo Sumarso	PDIP	Anggota
6	Hj. Peni Dyah , S.Sos	PDIP	Anggota
7	Juli Krisdianto	PDIP	Anggota
8	H. Pujo Widiono, SH	PDIP	Anggota
9	H. Mukafi Fadli, S.Ag, St	PKB	Anggota
10	Mukhlis, S.Ag	PKB	Anggota
11	H. Sarif Abdillah	PKB	Anggota
12	M. Abu Hafsin Al Muktafa	PKB	Anggota
13	Rohmat Marzuki, S.Hut	P. Gerindra	Anggota
14	David Ishaq Aryadi, SE, MM	P. Gerindra	Anggota
15	Siti Ambar Fathonah, S.Pd	P.Golkar	Anggota
16	Imam Teguh P, Se, Akt	P.Golkar	Anggota
17	H. Setia Budi Wibowo, S.Ag	PKS	Anggota
18	Dr. Hj. Soleha Kurniawati	PPP	Anggota
19	H. Abu Nafi	PPP	Anggota
20	Dyah Kartika P, SE, MM	PDIP	Anggota
21	Andang Wahyu T, SE, MM	PDIP	Anggota
22	H. Sofwan Sumadi	PAN	Anggota
23	Prayogo Nugroho, SE	P. Nasdem	Anggota

2.4.3.3 Komisi C

Komisi C dipimpin oleh Asfirla Harisanto, SE dari Fraksi PDIP, komisi C memiliki tugas di **Bidang Keuangan** meliputi keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah.

Anggota dari Komisi C yaitu meliputi :

Table 2.5
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Asfirla Harisanto, SE	PDIP	Ketua
2	Ir. Sriyanto Saputro, MM	P. Gerindra	Wakil Ketua
3	H. Muh Hendri Wicaksono	PKB	Sekretaris
4	Mh Zainudin, S.Sos, M.Hum	PDIP	Anggota
5	Sumarji	PDIP	Anggota
6	Sarno, SE	PDIP	Anggota
7	RR. Maria Tri Mangesti, SE	PDIP	Anggota
8	M.G. Marhaenis Manto	PDIP	Anggota
9	H. M. Nur K, S.Pd, M.Si, MH	PKB	Anggota
10	Drs. Moh. Budiyo, B.Sc	PKB	Anggota
11	A Baginda Muhammad Mahfuz H	PDIP	Anggota
12	Hj. Siti Rosidah, S.Ag	PKB	Anggota
13	Mifta Reza Np, Sp, MM	P. Gerindra	Anggota
14	Denny Nurcahyanto, SE	PDIP	Anggota
15	Sukardiyono	P. Gerindra	Anggota
16	Supriyanto	P. Golkar	Anggota
17	Padmasari Mestikajati, Sip, M.Si	P. Golkar	Anggota
18	H. Agung Budi Margono, St, Mt	PKS	Anggota
19	Riyono, S.Kel, M.Si	PKS	Anggota
20	Hj. Nurul Hidayah, M.Si	PPP	Anggota
21	Mustolih, S.Ip	PAN	Anggota
22	H. Bambang Eko Purnomo, SE	P. Demokrat	Anggota
23	H. Akhwan, SH	P. Nasdem	Anggota

2.4.3.4 Komisi D

Komisi D yang diketuai oleh Dr. Ir. H. Alwin Basri, MM, M.Ikom dari Fraksi PDI Perjuangan. Komisi D memiliki tugas dalam **Bidang Pembangunan** meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Berikut adalah daftar nama anggota Komisi D :

Table 2.6
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Dr. Ir. H. Alwin Basri, Mm, M.Ikom	PDIP	Ketua
2	H. Hadi Santoso, ST	PKS	Wakil Ketua
3	H. M. Chamim Irfani	PKB	Sekretaris
4	Hartanto	PDIP	Anggota
5	Eko Susilo	PDIP	Anggota
6	H. Moch Ichwan, Sh, Mm	PDIP	Anggota
7	H. Samirun, Sh, Mh	PDIP	Anggota
8	H. Sarei Abdul Rosyid, Sip	PDIP	Anggota
9	Albertus Agung Satria Hermawan	PDIP	Anggota
10	H. Benny Karnadi, S.Ag	PKB	Anggota
11	Hj. Nur Saadah, S.Pdi, MH	PKB	Anggota
12	Untung Wibowo Sukowati	PDIP	Anggota
13	Hj. Sri Hartini, ST	P. Gerindra	Anggota
14	H.M. Iskhak, Sh, Ma, Mm	P. Gerindra	Anggota
15	H. Iskandar Zulkarnain	P. Gerindra	Anggota
16	Bondan S Bomo Aji, S.Sos, MM	P. Golkar	Anggota
17	Drs. Masfui Masduki, MM	P. Golkar	Anggota
18	Danie Budi Tjahyono	PDIP	Anggota
19	H. Arifin Mustofa, S.Pd	PKS	Anggota
20	H. Nurul Furqon, SE	PPP	Anggota
21	H. Wahyudin Noor Aly	PAN	Anggota
22	H. Helmy Turmudhi, SE, MM	P. Demokrat	Anggota
23	Hj. Kartina Sukawati, SE, MM	P. Demokrat	Anggota

2.4.3.5 Komisi E

Komisi E diketuai oleh Abdul Hamid, S.Pd.I, dari Fraksi PKB. Komisi E memiliki tugas dalam Bidang **Kesejahteraan Rakyat** meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Berikut adalah daftar anggota Komisi E :

Table 2.7
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	H. Abdul Hamid, S.Pd.I	PKB	Ketua
2	H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si	PPP	Wakil Ketua
3	Hj. Sri RuwiyatI, SE, MM	PDIP	Sekretaris
4	Sumarsono, S.Sos	PDIP	Anggota
5	Endrianingsih Yunita H, Sp	PDIP	Anggota
6	Ir. H. Joko Purnomo, MH	PDIP	Anggota
7	dr. Messy Widiastuti, Mars	PDIP	Anggota
8	H. Ahmad Ridwan, SE, MM	PDIP	Anggota
9	Hj. Tazkiyatul Muthmainnah, SKM	PDIP	Anggota
10	H. Muh Zen, S.Ag, M.Si	PKB	Anggota
11	Akhmad Fadlun Sy	PKB	Anggota
12	H. Endro Dwi Cahyono, ST	PDIP	Anggota
13	Yudi Indras Wiendarto, SE	P. Gerindra	Anggota
14	Dr. H. Umar Utoyo	P. Gerindra	Anggota
15	H. Mawahib	P. Gerindra	Anggota
16	Syamsul Bahri, SE	P. Golkar	Anggota
17	Sidi, SS, M.Si	P. Golkar	Anggota
18	Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd	PKS	Anggota
19	Jasiman, LC	PKS	Anggota
20	H. Sarwono, SE	PDIP	Anggota
21	Inna Hadianala, SE	PPP	Anggota
22	Drs. H. Amin Makhsun	PAN	Anggota
23	Joko Hariyanto, SE, M.Si	P. Demokrat	Anggota

2.4.4 Badan Pembentukan Perda

Badan pembentukan perda yang kemudian disingkat bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi yang disusulkan oleh masing-masing fraksi.

Bapemperda memiliki tugas :

- a. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang Belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

2.4.5 Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) anggota dengan komposisi :

- 1. Fraksi PDIP : 12 (dua belas) orang.
- 2. Fraksi PKB : 6 (enam) orang.
- 3. Fraksi Gerindra : 4 (empat) orang
- 4. Fraksi Golkar : 5 (lima) orang.
- 5. Fraksi PKS : 5 (lima) orang.
- 6. Fraksi Demokrat : 4 (empat) orang.
- 7. Fraksi PPP : 4 (empat) orang.

8. Fraksi PAN : 4 (empat) orang.

Badan Anggaran memiliki tugas :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang disampaikan Gubernur;
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

2.4.6 Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

Badan Kehormatan memiliki tugas :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib atau kode etik DPRD.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat.
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

Dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut Badan Kehormatan memiliki kewenangan :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib.


2.4.7 Alat Kelengkapan Lain

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yaitu berupa panitia khusus (pansus). Pengertian dari panitia khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk pada saat rapat paripurna atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

2.5 Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menurut Gender

Ditinjau dari perspektif gender, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 berjumlah 120 orang, terdapat 95 orang anggota laki-laki atau 79% dan 25 orang anggota perempuan atau 21%. Jumlah perempuan yang hanya 28% memang belum memenuhi kebijakan afirmasi (*affirmative action*) yang menginginkan perempuan dalam parlemen minimal berjumlah 30 orang.

Gambar 2.2



Sumber : Data dan Statistik DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didalam mengajukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dari waktu ke waktu *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR RI menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Kemajuan keterwakilan perempuan dalam politik ini dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif perempuan yang semakin bertambah tiap-tiap periodenya. Contohnya di Provinsi Jawa Tengah ini, bisa kita lihat keterwakilan perempuan di parlemen pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan Jenis Kelamin Selama 4 Periode

No.	Periode	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1.	2004 – 2009	85	85	15	15	100
2.	2009 – 2014	81	84	16	19	100
3.	2014 – 2019	76	76	24	24	100
4.	2019 - 2024	97	81	23	19	120

Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019

Dapat dilihat pada tabel 2.6, jumlah dan persentase anggota DPRD Jawa Tengah selama 4 periode berturut-turut, bahwa jumlah anggota legislatif perempuan mengalami penurunan walaupun pada dua periode sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari bertambahnya kuota kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya sebanyak 100 orang saat ini bertambah menjadi 120 orang, kenaikan kuota ini sayangnya tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan terpilihnya perempuan dalam pemilu legislative pada bulan April tahun 2019.

Semakin terbukanya keran keterwakilan perempuan dan partisipasi serta perannya dalam ranah politik dan dengan adanya *affirmative action* pada Undang Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 yang mana pada pasal ini membuka kesempatan bagi kaum perempuan dengan memaksa partai politik untuk merekrut dan mencalonkan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Kemudian kebijakan afirmasi tersebut dikuatkan lagi dalam Undang Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 53 yang menyebutkan bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, lebih jauh lagi pada pasal 55 menjelaskan bahwa didalam daftar bakal calon tersebut, dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon atau sesuai dengan *zeeper system*.

2.6 Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2024 adalah berjumlah 23 orang dari jumlah keseluruhan 120 orang. Kendati dari jumlah perempuan sama dari periode sebelumnya namun dilihat dari persentase

jumlah perempuan periode tahun ini mengalami penurunan hal ini dikarenakan jumlah kuota kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebanyak 20 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 5% .

Tabel 2.9
Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah
Periode 2019 - 2024

No.	Nama	Fraksi	Komisi	Jabatan
1	RR. Maria Tri Mangesti, SE	PDI-P	C	Anggota
2	Dyah Kartika P, SE, MM	PDI-P	B	Anggota
3	Ir. Sulistyorini, MM	PDI-P	A	Anggota
4	Ayuning S, B.Bus, Mib/Ma	PDI-P	A	Anggota
5	Hj. Kadarwati, SH, MH	PDI-P	B	Anggota
6	Endrianingsih Yunita H, SP	PDI-P	E	Anggota
7	Hj. Peni Dyah Pi, S.Sos	PDI-P	B	Anggota
8	Hj. Sri Ruwiyati, SE, MM	PDI-P	E	Sekretaris
9	dr. Messy Widiastuti, Mars	PDI-P	E	Anggota
10	Hj. Irna Setiawati, SE, MM	PDI-P	A	Sekretaris
11	Hj. Tazkiyatul Muthmai, SKM	PKB	E	Anggota
12	Hj. Nur Saadah, S.Pdi, MH	PKB	D	Anggota
13	Hj. Siti Rosidah, S.Ag	PKB	C	Anggota
14	Hj. Lailatul Arofah	PKB	A	Anggota
15	Hj. Sri Hartini, St	P. GERINDRA	D	Anggota
16	Siti Ambar Fathonah, S.Pd	P. GOLKAR	B	Anggota
17	Padmasari Mi, Sip, M.Si	P. GOLKAR	C	Anggota
18	Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd	PKS	E	Anggota
19	Dr. Hj. Soleha Kurniawati	PPP	B	Anggota
20	Hj. Nurul Hidayah, M.Si	PPP	C	Anggota
21	Inna Hadianala, Se	PPP	E	Anggota
22	Dra. Hj. Sri Marnyuni	PAN	B	Wakil Ketua
23	Hj. Kartina Sukawati, SE, MM	P. DEMOKRAT	D	Anggota

Sumber : Data Statistik DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019

Dari total 120 orang anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 terdapat 23 orang anggota legislatif perempuan. Persentase keterwakilan

perempuan pada periode ini hanya mencapai 19% dan masih jauh mencapai keterwakilan sebesar 30%. Pada periode ini ada beberapa anggota legislatif perempuan yang pernah menjabat di periode sebelumnya. Diharapkan dengan adanya beberapa anggota legislatif perempuan yang menjabat sebelumnya bisa membuat kebijakan yang lebih responsive gender dan diharapkan bisa melanjutkan kinerja yang belum diselesaikan sebelumnya. Berikut adalah nama-nama anggota legislatif perempuan yang pernah menjabat di periode 2014-2019 :

Tabel 2.10
Daftar Nama Anggota Legislatif Perempuan yang Pernah Menjabat di Periode 2014-2019

No.	Nama	Fraksi
1	RR. Maria Tri Mangesti, SE	PDI-P
2	Dyah Kartika P, SE, MM	PDI-P
3	Ayuning S, B.Bus, Mib/Ma	PDI-P
4	Hj. Kadarwati, SH, MH	PDI-P
5	Endrianingsih Yunita H, SP	PDI-P
6	Hj. Peni Dyah Pi, S.Sos	PDI-P
7	Hj. Sri Ruwiyati, SE, MM	PDI-P
8	dr. Messy Widiastuti, Mars	PDI-P
9	Hj. Irna Setiawati, SE, MM	PDI-P
10	Hj. Nur Saadah, S.Pdi, MH	PKB
11	Hj. Siti Rosidah, S.Ag	PKB
12	Hj. Lailatul Arofah	PKB
13	Hj. Sri Hartini, ST	P. GERINDRA
14	Siti Ambar Fathonah, S.Pd	P. GOLKAR
15	Dra. Hj. Sri Marnyuni	PAN
16	Hj. Kartina Sukawati, SE, MM	P. DEMOKRAT

Sumber : KPU Provinsi Jawa Tengah 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan Undang Undang, terakhir melalui Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Menurut Pasal 291 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Selanjutnya DPRD provinsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat provinsi. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan sesuai hasil keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya telah dirapatkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di wilayah administratif, berkedudukan di ibu kota provinsi. DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan mitra kerja Kepala Daerah/Gubernur. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD memiliki fungsi :

1. Legislasi, yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah;
2. Anggaran, yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD);
3. Pengawasan, yaitu kewenangan dalam mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 293 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) adalah :

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang anggotanya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat DPRD.

Selanjutnya menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Kelima Pasal 298 DPRD Provinsi memiliki hak :

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10, Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
- b. Hak mengajukan rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan Peraturan Daerah.
- c. Hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- d. Menyampaikan usul pendapat
- e. Hak anggota DPRD untuk menyampaikan suatu usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya.
- f. Memilih dan dipilih
- g. Membela diri

- h. Imunitas
- i. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- j. Penyelenggara orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik atau perguruan tinggi
- k. Protokoler, yaitu adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
- l. Keuangan dan administratif

Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paragraf 2 Kewajiban Anggota Pasal 300 Anggota DPRD provinsi mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.